



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**N a m a** : Dedi Ismail Yusuf Manilet alias Dedi;  
**Tempat Lahir** : Surabaya;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 20 Tahun/ 15 Maret 2000;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Alamat** : Gang Diponegoro, RT.002/RW.008, Kelurahan  
Urimesing Kecamatan Nusaniwe - Kota  
Ambon.  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Cleaning Service Pada Kantor Dinas  
Pekerjaan Umum Provinsi Maluku  
**Pendidikan** : SMA (berijazah)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh KPN sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;



7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ronald Salawane, SH dan Peni Tupan, SH adalah Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM – ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN yang beralamat di Pos Bakum Pengadilan Negeri Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Kota Ambon, Berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 20 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Amb. tanggal 14 Januari 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kiriman narkotika golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukkan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan paketan karton dan dibungkus menggunakan plastic



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Expres berlatmatkan: Penerima: ADITYA YUNUS, DINAS PU PRO MALUKU JL. D. I. PANJAITAN No. 2 SIRIMAU - AMBON 97124, No. HP +6285244867371, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226 dengan No. Resi 1000100463883220;

- 1(satu) buah HP merek Xiami Model Redmi Note 5 warna biru-putih dengan IMEI I bernomor 869782034891237 IMEI II 869782034891245 beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel bernomor 085244867371,;

- 1 (satu) bungkus kertas paper merk Marsbrand

**“Dirampas untuk dimusnahkan”**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah )

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

## KE SATU

----- Bahwa ia terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di dalam lingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Jl. D. I. Pandjaitan, Kec. Sirimau - Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Amb



**menyerahkan narkotika golongan I** “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY (petugas BNNP Maluku) memperoleh informasi tentang adanya paket yang diduga keras berisi Narkotika jenis tumbuhan yang dikirim ke Ambon dengan menggunakan jasa pengiriman JNE EXPRESS. Dan berdasarkan informasi tersebut, maka saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY mulai melakukan penyelidikan, dan diperoleh informasi bahwa paket berisi Narkotika tersebut akan diantar ke alamat penerima yakni di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, sehingga saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY bersama rekan-rekan petugas BNNP Maluku mendatangi lokasi dimaksud dan mulai melakukan pemantauan terhadap orang yang akan menerima paket kiriman berisi Narkotika tersebut. ;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 10.00 WIT petugas/kurir JNE EXPRESS yang bernama saksi VALLIAN SUYANTHE alias VALLIAN tiba di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku tersebut dan menelpon ke nomor penerima yang tertera pada paket kiriman tersebut, tidak lama kemudian saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY bersama rekan-rekan petugas BNNP Maluku melihat terdakwa berjalan ke depan kantor, tepatnya di dekat pos security untuk menerima/mengambil paket kiriman berisi Narkotika golongan I jenis tembakau Sintetis alias Sinte tersebut, setelah terdakwa dan saksi VALLIAN SUYANTHE alias VALLIAN bertemu kemudian saksi VALLIAN SUYANTHE alias VALLIAN( kurir JNE EXPRESS) menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, dan bersamaan dengan itu pada saat terdakwa hendak kembali masuk ke dalam kantor, saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY bersama rekan-rekan petugas BNNP Maluku langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa paket kiriman berisi narkotika jenis sinte tersebut, sambil menunjukkan/memperlihatkan surat perintah/surat tugas;
- Bahwa selanjutnya saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY bersama rekan-rekan petugas BNNP Maluku memerintahkan terdakwa untuk membuka paket kiriman tersebut, dan



setelah dibuka ternyata di dalam paket kiriman tersebut terdapat 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukkan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan paketan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Express, dan ketika saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY bersama rekan-rekan petugas BNNP Maluku tanyakan kepada terdakwa barang/benda apakah daun-daun kering tersebut, terdakwa menjawab bahwa daun-daun kering tersebut adalah Sinte (Narkoba golongan I jenis Tembakau Sintetis). Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan paketan barang narkoba jenis sinte tersebut yaitu awalnya pada sekira bulan Juli tahun 2020, ketika terdakwa sedang bermalam minggu di daerah Waihaong tepatnya di sekitar gedung Islamic Center bersama teman-teman seangkatan SMA, terdakwa ditawarkan untuk memakai tembakau sintetis atau sinte, awalnya terdakwa menolak, namun karena terus ditawarkan akhirnya terdakwa mulai mencoba memakai Sinte, hal tersebut berlanjut terus hingga akhirnya terdakwa mulai ketagihan dan mulai membeli secara eceran dari teman-teman terdakwa, barulah pada sekira tanggal 30 September 2020 terdakwa mulai mencoba memesan/membeli sendiri secara langsung dari akun Instagram "petanifams" dengan berkomunikasi melalui DM (Direct Message) dan mengatakan bahwa terdakwa ingin order paket 25R, yang mana ini adalah kode untuk paketan Sinte seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkir, selanjutnya ia mengirimkan sebuah nomor rekening Bank BCA a.n. MUH. RIZKY (nomor rekeningnya sudah lupa), lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut di atas ke rekening tersebut, malam harinya barulah terdakwa menerima resi bukti pengiriman paket Sinte tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIT ketika terdakwa sedang berada di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku untuk bekerja sebagaimana biasanya, terdakwa ditelepon oleh petugas/kurir JNE EXPRESS yang mengatakan bahwa ia adalah kurir JNE yang mengantarkan paket dan ia telah tiba di





area parkir kantor, selanjutnya terdakwa turun dari lantai II tempat terdakwa sedang bekerja saat itu lalu menghampirinya untuk mengambil paket kiriman tersebut, saat itu kurir JNE EXPRESS tersebut sempat mengambil foto terdakwa bersama paket tersebut sebagai bukti bahwa paket telah terdakwa terima, setelah itu iapun pergi, kemudian ketika terdakwa hendak kembali masuk ke dalam kantor, tiba-tiba sudah ada beberapa petugas berpakaian preman yang langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti paket kiriman berisi narkoba tersebut, sebagaimana dijelaskan diatas;

- Bahwa 1 (satu) paket kiriman narkoba golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan paketan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Expres beralamatkan: Penerima: ADITYA YUNUS, DINAS PU PRO MALUKU JL. D. I. PANJAITAN No. 2 SIRIMAU - AMBON 97124, No. HP +6285244867371, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226 dengan No. Resi 1000100463883220.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1 BV. 02/X/2020. PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Oktober 2020 atas nama pemilik tersangka DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat yang terdaftar dalam Golongan I Narkoba No. Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba .
- Bahwa MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat adalah termasuk dalam bentuk Narkoba Golongan I **yang bukan berasal dari tanaman** atau dengan kata lain proses pembuatan Narkoba tersebut menggunakan bahan kimia, bukan berasal dari unsur tanaman, dan menurut pengetahuan ahli Narkoba tersebut disebut sebagai golongan Cannabinoid Sintetis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat barang bukti berupa bahan/daun dengan berat Netto 21,0658 (dua puluh satu koma nol enam lima delapan) gram **bukan** merupakan berat dari MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat, akan tetapi merupakan berat bahan/daun yang telah disemprotkan/direndam larutan MDMB - 4en PINACA / MDMB - PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat.
- Bahwa bentuk dari MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat pada bahan/daun yaitu berupa serbuk yang telah dilarutkan dengan pelarut alkohol/aseton dan kemudian disemprotkan atau digunakan untuk merendam bahan/daun tersebut sehingga mengandung Narkotika.
- Bahwa sesuai dengan lapran hasil uji nomor Lab : 024-K-12/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pemeriksaan Urine terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET dengan hasil (-) Negatif .

----- Perbuatan tersebut oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

## ATAU

## KE DUA

----- Bahwa ia terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di dalam lingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Jl. D. I. Pandjaitan, Kec. Sirimau - Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY (petugas BNNP Maluku) memperoleh informasi tentang adanya paket yang diduga keras berisi Narkotika jenis tumbuhan yang dikirim ke Ambon dengan menggunakan jasa pengiriman JNE

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EXPRESS. Dan berdasarkan informasi tersebut, maka saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY mulai melakukan penyelidikan, dan diperoleh informasi bahwa paket berisi Narkotika tersebut akan diantar ke alamat penerima yakni di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, sehingga saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY bersama rekan-rekan petugas BNNP Maluku mendatangi lokasi dimaksud dan mulai melakukan pemantauan terhadap orang yang akan menerima paket kiriman berisi Narkotika tersebut. ;

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 10.00 WIT petugas/kurir JNE EXPRESS yang bernama saksi VALLIAN SUYANTHE alias VALLIAN tiba di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku tersebut dan menelpon ke nomor penerima yang tertera pada paket kiriman tersebut, tidak lama kemudian saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY bersama rekan-rekan petugas BNNP Maluku melihat terdakwa berjalan ke depan kantor, tepatnya di dekat pos security untuk menerima/mengambil paket kiriman berisi Narkotika golongan I jenis tembakau Sintetis alias Sinte tersebut, setelah terdakwa dan saksi VALLIAN SUYANTHE alias VALLIAN bertemu kemudian saksi VALLIAN SUYANTHE alias VALLIAN( kurir JNE EXPRESS) menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, dan bersamaan dengan itu pada saat terdakwa hendak kembali masuk ke dalam kantor, saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY bersama rekan-rekan petugas BNNP Maluku langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa paket kiriman berisi narkotika jenis sinte tersebut, sambil menunjukkan/memperlihatkan surat perintah/surat tugas;
- Bahwa selanjutnya saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY bersama rekan-rekan petugas BNNP Maluku memerintahkan terdakwa untuk membuka paket kiriman tersebut, dan setelah dibuka ternyata di dalam paket kiriman tersebut terdapat 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukkan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan paketan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic





JNE Express, dan ketika saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY bersama rekan-rekan petugas BNNP Maluku menanyakan kepada terdakwa barang/benda apakah daun-daun kering tersebut, terdakwa menjawab bahwa daun-daun kering tersebut adalah Sinte (Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis). Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sinte tersebut yaitu awalnya pada sekira bulan Juli tahun 2020, ketika terdakwa sedang bermalam minggu di daerah Waihaong tepatnya di sekitar gedung Islamic Center bersama teman-teman seangkatan SMA, terdakwa ditawari untuk memakai tembakau sintetis atau sinte, awalnya terdakwa menolak, namun karena terus ditawari akhirnya terdakwa mulai mencoba memakai Sinte, hal tersebut berlanjut terus hingga akhirnya terdakwa mulai ketagihan dan mulai membeli secara eceran dari teman-teman terdakwa, barulah pada sekira tanggal 30 September 2020 terdakwa mulai mencoba memesan/membeli sendiri secara langsung dari akun Instagram "petanifams" dengan berkomunikasi melalui DM (Direct Message) dan mengatakan bahwa terdakwa ingin order paket 25R, yang mana ini adalah kode untuk paket Sinte seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkir, selanjutnya ia mengirimkan sebuah nomor rekening Bank BCA a.n. MUH. RIZKY (nomor rekeningnya sudah lupa), lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut di atas ke rekening tersebut, malam harinya barulah terdakwa menerima resi bukti pengiriman paket Sinte tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIT ketika terdakwa sedang berada di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku untuk bekerja sebagaimana biasanya, terdakwa ditelepon oleh petugas/kurir JNE EXPRESS yang mengatakan bahwa ia adalah kurir JNE yang mengantarkan paket dan ia telah tiba di area parkir kantor, selanjutnya terdakwa turun dari lantai II tempat terdakwa sedang bekerja saat itu lalu menghampirinya untuk mengambil paket kiriman tersebut, saat itu kurir JNE EXPRESS tersebut sempat mengambil foto terdakwa bersama paket tersebut sebagai bukti bahwa paket telah terdakwa terima, setelah itu iapun pergi, kemudian ketika terdakwa hendak kembali masuk ke dalam kantor, tiba-tiba sudah ada beberapa petugas berpakaian preman yang langsung mengamankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta dengan barang bukti paket kiriman berisi narkoba tersebut, sebagaimana dijelaskan diatas;

- Bahwa 1 (satu) paket kiriman narkoba golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan paketan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Expres berlamatkan: Penerima: ADITYA YUNUS, DINAS PU PRO MALUKU JL. D. I. PANJAITAN No. 2 SIRIMAU - AMBON 97124, No. HP +6285244867371, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226 dengan No. Resi 1000100463883220.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1 BV. 02/X/2020. PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Oktober 2020 atas nama pemilik tersangka DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat yang terdaftar dalam Golongan I Narkoba No. Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba .
- Bahwa MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat adalah termasuk dalam bentuk Narkoba Golongan I **yang bukan berasal dari tanaman** atau dengan kata lain proses pembuatan Narkoba tersebut menggunakan bahan kimia, bukan berasal dari unsur tanaman, dan menurut pengetahuan ahli Narkoba tersebut disebut sebagai golongan Cannabinoid Sintetis.
- Bahwa berat barang bukti berupa bahan/daun dengan berat Netto 21,0658 (dua puluh satu koma nol enam lima delapan) gram **bukan** merupakan berat dari MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat, akan tetapi merupakan berat bahan/daun yang telah disemprotkan/direndam larutan MDMB - 4en PINACA / MDMB -

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Amb



PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat.

- Bahwa bentuk dari MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat pada bahan/daun yaitu berupa serbuk yang telah dilarutkan dengan pelarut alkohol/aseton dan kemudian disemprotkan atau digunakan untuk merendam bahan/daun tersebut sehingga mengandung Narkotika.
- Bahwa sesuai dengan lapran hasil uji nomor Lab : 024-K-12/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pemeriksaan Urine terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET dengan hasil (-) Negatif .
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sinte adalah untuk dikonsumsi sendiri.

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

#### ATAU

#### KE TIGA

----- Bahwa ia terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di dalam lingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Jl. D. I. Pandjaitan, Kec. Sirimau - Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **"menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri "**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY (petugas BNNP Maluku) memperoleh informasi tentang adanya paket yang diduga keras berisi Narkotika jenis tumbuhan yang dikirim ke Ambon dengan menggunakan jasa pengiriman JNE EXPRESS. Dan berdasarkan informasi tersebut, maka saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY mulai melakukan penyelidikan, dan diperoleh informasi bahwa paket berisi Narkotika tersebut akan diantar ke alamat penerima yakni di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, sehingga saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY bersama rekan-



rekan petugas BNNP Maluku mendatangi lokasi dimaksud dan mulai melakukan pemantauan terhadap orang yang akan menerima paket kiriman berisi Narkotika tersebut. ;

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 10.00 WIT petugas/kurir JNE EXPRESS yang bernama saksi VALLIAN SUYANTHE alias VALLIAN tiba di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku tersebut dan menelpon ke nomor penerima yang tertera pada paket kiriman tersebut, tidak lama kemudian saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY bersama rekan-rekan petugas BNNP Maluku melihat terdakwa berjalan ke depan kantor, tepatnya di dekat pos security untuk menerima/mengambil paket kiriman berisi Narkotika golongan I jenis tembakau Sintetis alias Sinte tersebut, setelah terdakwa dan saksi VALLIAN SUYANTHE alias VALLIAN bertemu kemudian saksi VALLIAN SUYANTHE alias VALLIAN( kurir JNE EXPRESS) menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, dan bersamaan dengan itu pada saat terdakwa hendak kembali masuk ke dalam kantor, saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY bersama rekan-rekan petugas BNNP Maluku langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa paket kiriman berisi narkotika jenis sinte tersebut, sambil menunjukkan/memperlihatkan surat perintah/surat tugas;
- Bahwa selanjutnya saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY bersama rekan-rekan petugas BNNP Maluku memerintahkan terdakwa untuk membuka paket kiriman tersebut, dan setelah dibuka ternyata di dalam paket kiriman tersebut terdapat 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukkan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan paketan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Express, dan ketika saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN dan saksi THOMAS W. UNIWALY bersama rekan-rekan petugas BNNP Maluku tanyakan kepada terdakwa barang/benda apakah daun-daun kering tersebut, terdakwa menjawab bahwa daun-daun kering tersebut adalah Sinte (Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis). Selanjutnya



terdakwa dibawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan paket barang narkoba jenis sinte tersebut yaitu awalnya pada sekira bulan Juli tahun 2020, ketika terdakwa sedang bermalam minggu di daerah Waihaong tepatnya di sekitar gedung Islamic Center bersama teman-teman seangkatan SMA, terdakwa ditawarkan untuk memakai tembakau sintetis atau sinte, awalnya terdakwa menolak, namun karena terus ditawarkan akhirnya terdakwa mulai mencoba memakai Sinte, hal tersebut berlanjut terus hingga akhirnya terdakwapun mulai ketagihan dan mulai membeli secara eceran dari teman-teman terdakwa, barulah pada sekira tanggal 30 September 2020 terdakwa mulai mencoba memesan/membeli sendiri secara langsung dari akun Instagram "petanifams" dengan berkomunikasi melalui DM (Direct Message) dan mengatakan bahwa terdakwa ingin order paket 25R, yang mana ini adalah kode untuk paketan Sinte seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkir, selanjutnya ia mengirimkan sebuah nomor rekening Bank BCA a.n. MUH. RIZKY (nomor rekeningnya sudah lupa), lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut di atas ke rekening tersebut, malam harinya barulah terdakwa menerima resi bukti pengiriman paket Sinte tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIT ketika terdakwa sedang berada di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku untuk bekerja sebagaimana biasanya, terdakwa ditelepon oleh petugas/kurir JNE EXPRESS yang mengatakan bahwa ia adalah kurir JNE yang mengantarkan paket dan ia telah tiba di area parkir kantor, selanjutnya terdakwapun turun dari lantai II tempat terdakwa sedang bekerja saat itu lalu menghampirinya untuk mengambil paket kiriman tersebut, saat itu kurir JNE EXPRESS tersebut sempat mengambil foto terdakwa bersama paket tersebut sebagai bukti bahwa paket telah terdakwa terima, setelah itu iapun pergi, kemudian ketika terdakwa hendak kembali masuk ke dalam kantor, tiba-tiba sudah ada beberapa petugas berpakaian preman yang langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti paket kiriman berisi narkoba tersebut, sebagaimana dijelaskan diatas;
- Bahwa 1 (satu) paket kiriman narkoba golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan paketan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Expres beralamatkan: Penerima: ADITYA YUNUS, DINAS PU PRO MALUKU JL. D. I. PANJAITAN No. 2 SIRIMAU - AMBON 97124, No. HP +6285244867371, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226 dengan No. Resi 1000100463883220.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1 BV. 02/X/2020. PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Oktober 2020 atas nama pemilik tersangka DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat adalah termasuk dalam bentuk Narkotika Golongan I **yang bukan berasal dari tanaman** atau dengan kata lain proses pembuatan Narkotika tersebut menggunakan bahan kimia, bukan berasal dari unsur tanaman, dan menurut pengetahuan ahli Narkotika tersebut disebut sebagai golongan Cannabinoid Sintetis.
- Bahwa berat barang bukti berupa bahan/daun dengan berat Netto 21,0658 (dua puluh satu koma nol enam lima delapan) gram **bukan** merupakan berat dari MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat, akan tetapi merupakan berat bahan/daun yang telah disemprotkan/direndam larutan MDMB - 4en PINACA / MDMB - PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat.
- Bahwa bentuk dari MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat pada bahan/daun yaitu berupa serbuk yang telah dilarutkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelarut alkohol/aseton dan kemudian disemprotkan atau digunakan untuk merendam bahan/daun tersebut sehingga mengandung Narkotika.

- Bahwa sesuai dengan lapran hasil uji nomor Lab : 024-K-12/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pemeriksaan Urine terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET dengan hasil (-) Negatif .

Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sinte adalah untuk dikonsumsi sendiri.

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VICTOR Y. RAWULUNUBUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sinte
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI terjadi pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 WIT, dan bertempat di dalam lingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Jl. D. I. Pandjaitan, Kec. Sirimau - Kota Ambon;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 08.00 WIT, saksi dan rekan (petugas BNNP Maluku) memperoleh informasi tentang adanya paket yang diduga keras berisi Narkotika jenis tumbuhan yang dikirim ke Ambon dengan menggunakan jasa pengiriman JNE EXPRESS. Berdasarkan informasi tersebut, maka saksi dan rekan mulai melakukan penyelidikan, dan diperoleh informasi bahwa paket berisi Narkotika tersebut akan diantar ke alamat penerima yakni di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, sehingga kemudian saksi dan rekan-rekan petugas BNNP Maluku mendatangi lokasi dimaksud dan mulai melakukan pemantauan terhadap orang yang akan menerima paket kiriman berisi Narkotika tersebut. Kemudian pada sekira pukul

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Amb



10.00 WIT petugas/kurir JNE EXPRESS tiba di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku tersebut dan menelpon ke nomor penerima yang tertera pada paket kiriman tersebut, tidak lama kemudian saksi dan rekan melihat terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI berjalan ke depan kantor, tepatnya di dekat pos security untuk menerima/mengambil paket kiriman berisi Narkotika golongan I jenis tembakau Sintetis alias Sinte tersebut, setelah keduanya bertemu dan kurir JNE EXPRESS menyerahkan paket tersebut, dan terdakwa hendak kembali masuk ke dalam kantor, saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti paket kiriman berisi narkotika tersebut, sambil menunjukkan/memperlihatkan surat perintah/surat tugas saksi dan rekan. Selanjutnya saksi dan rekan memerintahkan tersangka untuk membuka paket kiriman tersebut, dan setelah dibuka ternyata di dalam paket kiriman tersebut terdapat 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukkan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan pakatan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Express, dan ketika saksi dan rekan tanyakan kepada terdakwa barang/benda apakah daun-daun kering tersebut, terdakwa menjawab bahwa daun-daun kering tersebut adalah Sinte, Selanjutnya saksi dan rekan membawa tersangka ke kantor BNNP Maluku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa ; 1 (satu) paket kiriman narkotika golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukkan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan pakatan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Expres berlataman: Penerima: ADITYA YUNUS, DINAS PU PRO MALUKU JL. D. I. PANJAITAN No. 2 SIRIMAU - AMBON 97124, No. HP +6285244867371, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Resi 1000100463883220;1(satu) buah HP merek Xiami Model Redmi Note 5 warna biru-putih dengan IMEI I bernomor 869782034891237 IMEI II 869782034891245 beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel bernomor 085244867371;, 1 (satu) bungkus kertas paper merk Marsbrand, adalah benar yang disita pada diri terdakwa saat penangkapan.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika sinte adalah untuk dikonsumsi
- Bahwa terdakwa bukan target operasi, selain itu setahu saksi terdakwa adalah pengguna
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk memiliki/mengonsumsi narkotika jenis sinte tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi THOMAS UNIWALY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sinte
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI terjadi pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 WIT, dan bertempat di dalam lingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Jl. D. I. Pandjaitan, Kec. Sirimau - Kota Ambon;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 08.00 WIT, saksi dan rekan (petugas BNNP Maluku) memperoleh informasi tentang adanya paket yang diduga keras berisi Narkotika jenis tumbuhan yang dikirim ke Ambon dengan menggunakan jasa pengiriman JNE EXPRESS. Berdasarkan informasi tersebut, maka saksi dan rekan mulai melakukan penyelidikan, dan diperoleh informasi bahwa paket berisi Narkotika tersebut akan diantar ke alamat penerima yakni di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, sehingga kemudian saksi dan rekan-rekan petugas BNNP Maluku mendatangi lokasi dimaksud dan mulai melakukan pemantauan terhadap orang yang akan menerima paket kiriman berisi Narkotika tersebut. Kemudian pada sekira pukul 10.00 WIT

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



petugas/kurir JNE EXPRESS tiba di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku tersebut dan menelpon ke nomor penerima yang tertera pada paket kiriman tersebut, tidak lama kemudian saksi dan rekan melihat terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI berjalan ke depan kantor, tepatnya di dekat pos security untuk menerima/mengambil paket kiriman berisi Narkotika golongan I jenis tembakau Sintetis alias Sinte tersebut, setelah keduanya bertemu dan kurir JNE EXPRESS menyerahkan paket tersebut, dan terdakwa hendak kembali masuk ke dalam kantor, saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti paket kiriman berisi narkotika tersebut, sambil menunjukkan/memperlihatkan surat perintah/surat tugas saksi dan rekan. Selanjutnya saksi dan rekan memerintahkan tersangka untuk membuka paket kiriman tersebut, dan setelah dibuka ternyata di dalam paket kiriman tersebut terdapat 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan paketan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Express, dan ketika saksi dan rekan tanyakan kepada terdakwa barang/benda apakah daun-daun kering tersebut, terdakwa menjawab bahwa daun-daun kering tersebut adalah Sinte, Selanjutnya saksi dan rekan membawa tersangka ke kantor BNNP Maluku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa ; 1 (satu) paket kiriman narkotika golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan paketan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Expres beralamatkan: Penerima: ADITYA YUNUS, DINAS PU PRO MALUKU JL. D. I. PANJAITAN No. 2 SIRIMAU - AMBON 97124, No. HP +6285244867371, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226 dengan No. Resi 1000100463883220;1(satu) buah HP merek Xiami





Model Redmi Note 5 warna biru-putih dengan IMEI I bernomor 869782034891237 IMEI II 869782034891245 beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel bernomor 085244867371, 1 (satu) bungkus kertas paper merk Marsbrand, adalah benar yang disita pada diri terdakwa saat penangkapan.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika sinte adalah untuk dikonsumsi
- Bahwa terdakwa bukan target operasi, selain itu setahu saksi terdakwa adalah pengguna
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk memiliki/mengonsumsi narkotika jenis sinte tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi NOVEMBRI NIMAS SAKTI, A.Md.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir ahli adalah Diploma III (DIII) Jurusan Analis Kimia di Polekteknik AKA Bogor dan tamat pendidikan pada tahun 2017, Kemudian ahli mulai diangkat menjadi ASN di BNN pada tahun 2019 sebagai Operator Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN di Baddoka, Makassar sampai sekarang ini
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1 BV. 02/X/2020. PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Oktober 2020 atas nama pemilik terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA/MDMA-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa Pusat Laboratorium Narkotika BNN di Baddoka telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Barang bukti diterima dibagian penerimaan selanjutnya sambil diperiksa kelengkapan administrasi (Surat Permohonan, Laporan Kasus Narkotika, Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan serta barang bukti yang disegel disertai label barang bukti) dilakukan dokumentasi dengan cara difoto dan dicatat dalam sistem komputerisasi, selanjutnya dikirim ke bagian penimbangan/pengukuran barang bukti sehingga didapatkan berat netto awal dan berat netto akhir dari barang bukti tersebut. Kemudian , barang bukti dikirimkan ke bagian analisa untuk dipreparasi atau penyiapan bahan uji yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan menggunakan *Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)*, kemudian hasil identifikasi menggunakan alat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang akan dikembalikan ke penyidik untuk proses pembuktian perkara beserta barang bukti yang sudah dilakukan penyegehan kembali.
- Bahwa MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoate adalah termasuk dalam bentuk Narkotika Golongan I **yang bukan berasal dari tanaman** atau dengan kata lain proses pembuatan Narkotika tersebut menggunakan bahan kimia, bukan berasal dari unsur tanaman, dan menurut pengetahuan ahli Narkotika tersebut disebut sebagai golongan Cannabinoid Sintetis.
- Bahwa berat barang bukti berupa bahan/daun dengan berat Netto 21,0658 (dua puluh satu koma nol enam lima delapan) gram **bukan** merupakan berat dari MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat, akan tetapi merupakan berat bahan/daun yang telah disempotkan/direndam larutan MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat.
- Bahwa bentuk dari MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat pada bahan/daun yaitu berupa serbuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilarutkan dengan pelarut alkohol/aseton dan kemudian disemprotkan atau digunakan untuk merendam bahan/daun tersebut sehingga mengandung Narkotika

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 WIT bertempat di dalam lingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Jl. D. I. Pandjaitan, Kec. Sirimau - Kota Ambon;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sinteyang didapatkan ada pada terdakwa ketika ditangkap tersebut adalah milik terdakwa sendiri untuk dikonsumsi yang diperoleh dengan cara membeli secara online melalui aplikasi/medsos Instagram dengan nama Akun "**petanifams**" namun terdakwa tidak tahu siapa pemilik akun tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenal narkotika jenis sinte, kemudian mengonsumsi narkotika jenis sinte yaitu awalnya pada sekira bulan Agustus tahun 2020, pada saat terdakwa sedang bermalam minggu di daerah Waihaong tepatnya di sekitar gedung Islamic Center bersama teman-teman seangkatan SMA, terdakwa ditawarkan untuk memakai tembakau sintetis atau sinte, awalnya terdakwa menolak, namun karena terus ditawarkan akhirnya terdakwa mulai mencoba memakai Sinte, hal tersebut berlanjut terus hingga akhirnya terdakwa mulai ketagihan dan mulai membeli secara eceran dari teman-teman terdakwa, barulah pada sekira tanggal 30 September 2020 terdakwa mulai mencoba memesan/membeli sendiri secara langsung dari akun Instagram "petanifams" dengan berkomunikasi melalui DM (Direct Message) dan mengatakan bahwa terdakwa ingin order paket 25R, yang mana ini adalah kode untuk paketan Sinte seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkir, selanjutnya terdakwa mengirimkan sebuah nomor rekening Bank BCA a.n. MUH. RIZKY lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut di atas ke rekening tersebut, dan paket narkotika

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sinte dikirim lewat JNE EXPRESS, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIT ketika terdakwa sedang berada di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku untuk bekerja sebagaimana biasanya, terdakwa ditelpon oleh kurir JNE untuk menerima paket pengiriman dan setelah terdakwa menerima paketan dari kurir, tiba-tiba muncul petugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa sebelum terdakwa diamankan, terdakwa baru saja selesai mengonsumsi sinte
- Bahwa terdakwa tau dilarang, sehingga terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan
- Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan mengkonsimsi narkotika jenis sinte.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kiriman narkotika golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan paketan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan dilakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Expres beralamatkan: Penerima: ADITYA YUNUS, DINAS PU PRO MALUKU JL. D. I. PANJAITAN No. 2 SIRIMAU - AMBON 97124, No. HP +6285244867371, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226 dengan No. Resi 1000100463883220;
- 1(satu) buah HP merek Xiomi Model Redmi Note 5 warna biru-putih dengan IMEI I bernomor 869782034891237 IMEI II 869782034891245 beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel bernomor 085244867371,;
- 1 (satu) bungkus kertas paper merk Marsbrand

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI terjadi pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 WIT, dan bertempat di dalam lingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Jl. D. I. Pandjaitan, Kec. Sirimau - Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tidak pidana kepemilikan narkoba jenis Sinte dengan barang bukti berupa ; 1 (satu) paket kiriman narkoba golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukkan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan paketan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Expres beralamatkan: Penerima: ADITYA YUNUS, DINAS PU PRO MALUKU JL. D. I. PANJAITAN No. 2 SIRIMAU - AMBON 97124, No. HP +6285244867371, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226 dengan No. Resi 1000100463883220; 1 (satu) buah HP merek Xiami Model Redmi Note 5 warna biru-putih dengan IMEI I bernomor 869782034891237 IMEI II 869782034891245 beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel bernomor 085244867371; 1 (satu) bungkus kertas paper merk Marsbrand, adalah benar yang disita pada diri terdakwa saat penangkapan.
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 08.00 WIT, para saksi memperoleh informasi tentang adanya paket yang diduga keras berisi Narkoba jenis tumbuhan yang dikirim ke Ambon dengan menggunakan jasa pengiriman JNE EXPRESS. Berdasarkan informasi tersebut, maka saksi dan rekan mulai melakukan penyelidikan, dan diperoleh informasi bahwa paket berisi Narkoba tersebut akan diantar ke alamat penerima yakni di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, sehingga kemudian saksi dan rekan-rekan petugas BNNP Maluku mendatangi lokasi dimaksud dan mulai melakukan pemantauan terhadap orang yang akan menerima paket kiriman berisi Narkoba tersebut. Kemudian pada sekira pukul 10.00 WIT petugas/kurir JNE EXPRESS tiba di kantor

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku tersebut dan menelpon ke nomor penerima yang tertera pada paket kiriman tersebut, tidak lama kemudian saksi dan rekan melihat terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI berjalan ke depan kantor, tepatnya di dekat pos security untuk menerima/mengambil paket kiriman berisi Narkotika golongan I jenis tembakau Sintetis alias Sinte tersebut, setelah keduanya bertemu dan kurir JNE EXPRESS menyerahkan paket tersebut, dan terdakwa hendak kembali masuk ke dalam kantor, saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti paket kiriman berisi narkotika tersebut, sambil menunjukkan/memperlihatkan surat perintah/surat tugas saksi dan rekan. Selanjutnya saksi dan rekan memerintahkan tersangka untuk membuka paket kiriman tersebut, dan setelah dibuka ternyata di dalam paket kiriman tersebut terdapat 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukkan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan pakatan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Express, dan ketika saksi dan rekan tanyakan kepada terdakwa barang/benda apakah daun-daun kering tersebut, terdakwa menjawab bahwa daun-daun kering tersebut adalah Sinte, Selanjutnya saksi dan rekan membawa tersangka ke kantor BNNP Maluku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2020, pada saat terdakwa sedang bermalam minggu di daerah Waihaong tepatnya di sekitar gedung Islamic Center bersama teman-teman seangkatan SMA, terdakwa ditawarkan untuk memakai tembakau sintetis atau sinte, awalnya terdakwa menolak, namun karena terus ditawari akhirnya terdakwa mulai mencoba memakai Sinte, hal tersebut berlanjut terus hingga akhirnya terdakwapun mulai ketagihan dan mulai membeli secara eceran dari teman-teman terdakwa, barulah pada sekira tanggal 30 September 2020 terdakwa mulai mencoba memesan/membeli sendiri secara langsung dari akun Instagram “petanifams” dengan berkomunikasi melalui DM (Direct Message) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terdakwa ingin order paket 25R, yang mana ini adalah kode untuk paketan Sinte seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkir, selanjutnya terdakwa mengirimkan sebuah nomor rekening Bank BCA a.n. MUH. RIZKY lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut di atas ke rekening tersebut, dan paket narkoba jenis sinte dikirim lewat JNE EXPRESS, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIT ketika terdakwa sedang berada di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku untuk bekerja sebagaimana biasanya, terdakwa ditelpon oleh kurir JNE untuk menerima paket pengiriman dan setelah terdakwa menerima paketan dari kurir, tiba-tiba muncul petugas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba sinte adalah untuk dikonsumsi
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1 BV. 02/X/2020. PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Oktober 2020 atas nama pemilik terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat yang terdaftar dalam Golongan I Narkoba No. Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Pusat Laboratorium Narkoba BNN di Baddoka telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Barang bukti diterima dibagian penerimaan selanjutnya sambil diperiksa kelengkapan administrasi (Surat Permohonan, Laporan Kasus Narkoba, Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelel serta barang bukti yang disegel disertai label barang bukti) dilakukan dokumentasi dengan cara difoto dan dicatat dalam sistem komputerisasi, selanjutnya dikirim ke bagian penimbangan/pengukuran barang bukti sehingga didapatkan berat netto awal dan berat netto akhir dari barang bukti tersebut. Kemudian , barang bukti dikirimkan ke bagian analisa untuk dipreparasi atau penyiapan bahan uji yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan menggunakan *Gas Chromatography – Mass*

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



*Spectrometer (GC-MS)*, kemudian hasil identifikasi menggunakan alat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang akan dikembalikan ke penyidik untuk proses pembuktian perkara beserta barang bukti yang sudah dilakukan penyegean kembali.

- Bahwa MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1*H*-indazol-3-karboksamido) butanoate adalah termasuk dalam bentuk Narkotika Golongan I **yang bukan berasal dari tanaman** atau dengan kata lain proses pembuatan Narkotika tersebut menggunakan bahan kimia, bukan berasal dari unsur tanaman, dan menurut pengetahuan ahli Narkotika tersebut disebut sebagai golongan Cannabinoid Sintetis.
- Bahwa berat barang bukti berupa bahan/daun dengan berat Netto 21,0658 (dua puluh satu koma nol enam lima delapan) gram **bukan** merupakan berat dari MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1*H*-indazol-3-karboksamido)butanoat, akan tetapi merupakan berat bahan/daun yang telah disemprotkan/direndam larutan MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1*H*-indazol-3-karboksamido) butanoat.
- Bahwa bentuk dari MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1*H*-indazol-3-karboksamido)butanoat pada bahan/daun yaitu berupa serbuk yang telah dilarutkan dengan pelarut alkohol/aseton dan kemudian disemprotkan atau digunakan untuk merendam bahan/daun tersebut sehingga mengandung Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : “ Setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama Dedi Ismail Yusuf Manilet alias Dedi sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona.;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah “ Dewasa ” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur : “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud



dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI terjadi pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 WIT, dan bertempat di dalam lingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Jl. D. I. Pandjaitan, Kec. Sirimau - Kota Ambon;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 08.00 WIT, para saksi memperoleh informasi tentang adanya paket yang diduga keras berisi Narkotika jenis tumbuhan yang dikirim ke Ambon dengan menggunakan jasa pengiriman JNE EXPRESS. Berdasarkan informasi tersebut, maka saksi dan rekan mulai melakukan penyelidikan, dan diperoleh informasi bahwa paket berisi Narkotika tersebut akan diantar ke alamat penerima yakni di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, sehingga kemudian saksi dan rekan-rekan petugas BNNP Maluku mendatangi lokasi dimaksud dan mulai melakukan pemantauan terhadap orang yang akan menerima paket kiriman berisi Narkotika tersebut. Kemudian pada sekira pukul 10.00 WIT petugas/kurir JNE EXPRESS tiba di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku tersebut dan menelpon ke nomor penerima yang tertera pada paket kiriman tersebut, tidak lama kemudian saksi dan rekan melihat terdakwa DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI berjalan ke depan kantor, tepatnya di dekat pos security untuk menerima/mengambil paket kiriman berisi Narkotika golongan I jenis tembakau Sintetis alias Sinte tersebut, setelah keduanya bertemu dan kurir JNE EXPRESS menyerahkan paket tersebut, dan terdakwa hendak kembali masuk ke dalam kantor, saksi dan





rekan langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti paket kiriman berisi narkoba tersebut, sambil menunjukkan/memperlihatkan surat perintah/surat tugas saksi dan rekan. Selanjutnya saksi dan rekan memerintahkan tersangka untuk membuka paket kiriman tersebut, dan setelah dibuka ternyata di dalam paket kiriman tersebut terdapat 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukkan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan paketan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Express, dan ketika saksi dan rekan tanyakan kepada terdakwa barang/benda apakah daun-daun kering tersebut, terdakwa menjawab bahwa daun-daun kering tersebut adalah Sinte, Selanjutnya saksi dan rekan membawa tersangka ke kantor BNNP Maluku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa terdakwa di tangkap bersama barang bukti berupa ; 1 (satu) paket kiriman narkoba golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukkan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan paketan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Expres beralamatkan: Penerima: ADITYA YUNUS, DINAS PU PRO MALUKU JL. D. I. PANJAITAN No. 2 SIRIMAU - AMBON 97124, No. HP +6285244867371, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226 dengan No. Resi 1000100463883220;1(satu) buah HP merek Xiomi Model Redmi Note 5 warna biru-putih dengan IMEI I bernomor 869782034891237 IMEI II 869782034891245 beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel bernomor 085244867371; 1 (satu) bungkus kertas paper merk Marsbrand.

Menimbang terdakwa tidak memiliki izin serta tahu bahwa memiliki narkoba jenis Tembakau sintesis adalah melanggar hukum.

Menimbang, Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1 BV. 02/X/2020. PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Oktober 2020 atas nama pemilik tersangka DEDI ISMAIL YUSUF MANILET alias DEDI adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat yang terdaftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Narkotika No. Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berat barang bukti berupa bahan/daun dengan berat Netto 21,0658 (dua puluh satu koma nol enam lima delapan) gram **bukan merupakan berat dari MDMA-4en PINACA/MDMA-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat**, akan tetapi merupakan berat bahan/daun yang telah disempatkan/direndam larutan MDMA - 4en PINACA / MDMA - PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terdakwa menggunakan Narkotika golongan I berupa Tembakau Sinte tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang karena tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) paket kiriman narkoba golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukkan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan paketan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Ekspres berlabel: Penerima: ADITYA YUNUS, DINAS PU PRO MALUKU JL. D. I. PANJAITAN No. 2 SIRIMAU - AMBON 97124, No. HP +6285244867371, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226 dengan No. Resi 1000100463883220, 1(satu) buah HP merek Xiaomi Model Redmi Note 5 warna biru-putih dengan IMEI I bernomor 869782034891237 IMEI II 869782034891245 beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel bernomor 085244867371 dan 1 (satu) bungkus kertas paper merk Marsbrand, yang disita dari terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Memperhatikan, 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Ismail Yusuf Manilet alias Dedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket kiriman narkotika golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukkan bersama stiker akun Petani Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic clear berukuran sedang dan bungkus dengan menggunakan kertas Koran kemudian dikemas dengan paketan karton dan dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan di lakban menggunakan lakban putih bening yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Ekspres beralamatkan: Penerima: ADITYA YUNUS, DINAS PU PRO MALUKU JL. D. I. PANJAITAN No. 2 SIRIMAU - AMBON 97124, No. HP +6285244867371, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226 dengan No. Resi 1000100463883220;
    - 1(satu) buah HP merek Xiami Model Redmi Note 5 warna biru-putih dengan IMEI I bernomor 869782034891237 IMEI II 869782034891245 beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel bernomor 085244867371,;
    - 1 (satu) bungkus kertas paper merk Marsbrand
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Hamzah Kailul, SH Hakim Ketua Majelis Christina Tetelepta, SH dan Lucky Rombot Kalalo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Merlyn Heumasse, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, dihadiri oleh J. W.Pattiasina, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina. Tetelepta, SH

Hamzah Kailul, S.H.

Lucky. Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti

Merlyn Heumasse, SH